

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 16

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

- e. Badan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Badan Kependudukan/Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Kedudukan

- (1) Badan adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 4
Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kebijaksanaan kewenangan Daerah di bidang kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 5

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan mempunyai rungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi, urusan umum dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan kegiatan catatan sipil meliputi perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak;
- f. penyelenggaraan pencatatan dan penertiban administrasi kependudukan;
- g. penyelenggaraan kegiatan informasi kependudukan, catatan sipil/ keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. penetapan akta perceraian dan kematian serta kematian anak;
- i. penyelenggaraan pembinaan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- j. pelaksanaan penyuluhan kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- k. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- l. pengolahan data dan informasi kependudukan, catatan sipil, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- m. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan penyuluhan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan rungsi Badan;
- o. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan Badan, termasuk LAKIP.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pencatatan dan Penertiban Administrasi Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan Kependudukan.
- 4. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian;
 - b. Sub Bidang Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- 5. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penerangan dan Motivasi;
 - b. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi.
- 6. UPT Pengendali Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 4 Desember 2003
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI D